



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudhea Kurniasandy Bin Hadi Purwanto
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia:
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma II No. 12, Rt. 03, Rw. 08, -
: Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, -
: Kabupaten Semarang:
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/071/2023/Reserse Narkoba;

Terdakwa Yudhea Kurniasandy Bin Hadi Purwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan dari Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Maret 2023 yaitu menunjuk Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, beralamat di Jalan Banteng Raya No. 6, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT ditimbang beserta plastik klip kecilnya dengan berat kotor 0,37 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14641 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,13970 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah pipa / pipet kaca.
- ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna Biru.
- ❖ 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA.
- ❖ 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa **YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

c. Isi Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari sekira pukul 15.00 wib Terdakwa **YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO** mengirimkan pesan Wa kepada Sdr. IPAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Semarang) untuk memesan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IPAN membalas pesan WA terdakwa yang intinya mengiyakan dan Sdr. IPAN mengirimkan Nomer Rekening Bank BCA Atas nama ALVIO, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa melakukan transfer Rekening Bank BCA An. ALVIO Norek : lupa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link dan Setelah terdakwa sudah melakukan transfer bukti transfer tersebut terdakwa kirim melalui pesan Wa kepada Sdr. IPAN selanjutnya Sdr. IPAN memerintahkan kepada terdakwa untuk menunggu kabar alamat letak barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa pesan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan Wa kepada Sdr. IPAN yang intinya menanyakan apakah sudah ada barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa lakukan transaksi pembelian tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. IPAN mengirimkan pesan Wa kepada terdakwa yang intinya pesan wa tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut redy diarea bawen selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Sdr. IPAN untuk pergi ke daerah bawen , kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa bersama dengan Saksi ANITA NUR HANDAYANI berjalan dari rumah yang terdakwa tempati menuju ke daerah bawen dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, namun pada saat perjalanan sampai di jalan raya Ungaran – Bawen tepatnya di daerah pasar Merak Mati Sdr. IPAN mengirimkan pesan WA ke Handphone merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166 milik Terdakwa yang berisi foto dan diberikan keterangan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu “ **Bawen terminal Bawen arah Exit Tol kiri jln ada makam depan ada patok kuning bahan didepan patok didlm btol yakul** “.
- Bahwa sekira pukul 14.50 Wib terdakwa tiba di alamat web letak shabu sesuai dengan foto yang ada keterangan “**Bawen terminal Bawen arah**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Exit Tol kiri jln ada makam depan ada patok kuning bahan didepan patok didlm btol yakul “ tersebut selanjutnya terdakwa turun dari Sepeda motor Vario sementara saksi ANITA NUR HANDAYANI menunggu diatas motor kemudian terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. IPAN tersebut. Kemudia setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24545 Gram yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult tersebut, selanjutnya terdakwa kembali mengendarai Sepeda motor Honda Vario bersama Saksi ANITA NUR HANDAYANI dengan melawan arah selanjutnya datang petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berusaha memberhentikan terdakwa namun terdakwa tak menghiraukan dan terdakwa tetap melaju sampai akhirnya terdakwa bersama Saksi ANITA NUR HANDAYANI terjatuh dari Sepeda motor yang terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah terjatuh terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara berlari sekitar 3 (tiga) meter namun petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult kesemak-semak dan dengan waktu bersamaan terdakwa juga melempar Handphone milik terdakwa. Bahwa selanjutnya Petugas Resmob Satuan Natkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa Narkotika Gol I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult yang berada di semak-semak yang berada Lingkungan Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dengan jarak antara terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan dengan ditemukanya barang bukti narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) meter, selain itu petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipa / pipet kaca



serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang berada di saku jaket warna coklat merk EMBA yang saat itu terdakwa kenakan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
- BB – 296 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal 0,14641 gram tersimpan di dalam botol minum YAKULT, yang disita dari tersangka YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu-sabu (**POSITIF METAMFETAMINA**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 12/11.13385/2023 , tanggal 17 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam botol plastik bekas minuman Yakult ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,37 gram
- Bahwa benar terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang mana keterangannya telah didengarkan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa yang telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa kronologiosnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Lingkungan Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang yang diantaranya IPDA AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M. Anak dari RUSYADI dan BRIPKA YULINDAR TITUS, SH telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO telah berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr



kedalam botol plastik bekas minuman Yakult yang berada di semak-semak yang berada Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang jarak antara Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) meter. Namun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul sebelumnya dalam kekuasaan atau penyimpanan Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO, karena Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO merasa ketakutan pada saat dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul dibuang atau dilempar oleh Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO kesemak-semak tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang saksi temukan tersebut berdasarkan pengakuan atau keterangan dari Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO diakui milik Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO sendiri dan diperoleh dari seorang penjual atau perantara yang bernama Sdr. IPAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdaka sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 22.00 Wib Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang. Berlangsungnya proses penyelidikan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi bahwa akan adanya



transaksi jual – beli Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki disekitaran daerah Bawen.

Setelah itu Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendapatkan perkembangan informasi berkaitan dengan transaksi jual – beli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara peletakan alamat / mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan yaitu di sekitaran Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang.

Menindaklanjuti informasi tersebut diatas pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan menyanggongi tempat yang diduga sebagai alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 14.50 WIB petugas melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver berada di sekitaran Lingk. Ngancar, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang. Kemudian petugas melihat salah satu orang tersebut turun dari SPM dan mengambil suatu barang disekitaran SPM tersebut kemudian Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang menghentikan kedua orang tersebut dan berhasil menghindari petugas.

Namun saat kedua orang yang mencurigakan tersebut melarikan diri, kedua orang tersebut jatuh terpeleset menggunakan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver tersebut dan langsung diamankan oleh petugas, akan tetapi salah seorang yang mencurigakan tersebut lari dan sempat membuang barang yang diduga HP dan Narkotika Gol I jenis sabu.

Setelah kejadian tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama YUDHEA dan ANITA, kemudian petugas melakukan penggeledahan di tempat kejadian dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT, Namun saat diinterogasi ANITA tidak tahun menahu



berkaitan dengan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, selanjutnya Tim Resmob Satuan Narkoba mengamankan ANITA dan Terdakwa YUDHEA beserta barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT, 1 (satu) buah pipa / pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna Biru, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166, 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO juga disaksikan orang lain yaitu oleh Sdr. SUKASEHONO Bin SUTEJO dan Sdr. EKO PURWANTO Bin SUWITO selaku masyarakat umum yang berada di sekitar tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkotika
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil negatif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.



- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi ANITA NUR HANDAYANI Anak Kandung dari Ibu SUTINI**, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dekat saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa yang telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa.
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Lingkungan Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan pada saat dilakukan penangkapan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO memesan Narkotika Gol I jenis sabu, dan akan mengambilnya dialamat web dan saksi baru mengetahuinya saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter:



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. **Saksi SUKASEHONO Bin SUTEJO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, saat itu turut diamankan seorang temanya perempuan yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut dan saat itu saksi ikut menyaksikan proses penangkapan tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol I sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult yang



berada di semak-semak di Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang jarak antara Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan dengan ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) meter. Namun barang bukti berupa Narkotika Gpl I jenis sabu tersebut berdasarkan pengakuan atau keterangan Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO sebelumnya dalam kekuasaan atau penyimpanan Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO, karena Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO merasa ketakutan pada saat dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut buang oleh Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO kesemak-semak tersebut. Dan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO bahwa barang tersebut miliknya Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO sendiri.

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu terhadap diriterdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP terdakwa, dan semua keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Di Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, karena telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap atau diamankan Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul yang berada di semak-semak yang berada Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang jarak antara Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) meter. Namun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul sebelumnya dalam kekuasaan atau penyimpanan Terdakwa, karena Terdakwa merasa ketakutan pada saat dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult Terdakwa buang kesemak-semak tersebut, dan berdasarkan pengakuan atau keterangan Terdakwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I dari seorang penjual yang bernama Sdr. IPAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi pemesanan melalui aplikasi WA kepada Sdr. IPAN selanjutnya Sdr. IPAN mengiyakan dan Sdr. IPAN mengirimkan Nomer Rekening Bank BCA An. ALVIO nomor Rek : Terdakwa lupa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer kerekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transfer Rekening Bank BCA An. TRIYANI setelah Terdakwa sudah melakukan transfer bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui pesan Wa kepada Sdr. IPAN selanjutnya Sdr. IPAN membalas pesan Wa yang intinya Terdakwa menunggu kabar alamat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



letak barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan tersebut. Namun Terdakwa tunggu sampai dengan dua hari tidak memberikan kabar dan setiap Terdakwa menanyakan sdr. IPAN menyampaikan kepada Terdakwa selalu untuk menunggu kabar alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Setelah dua hari kemudian Sdr. IPAN mengirimkan pesan WA yang berisi foto dan diberikan keterangan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sesuai alamat letak yang dikirimkan oleh Sdr. IPAN tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari penjual Sdr. IPAN tersebut 1 (satu) paket sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran pembelian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer melalui BRI Link pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, dan uang yang dilakukan pembayaran tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berhasil melakukan pengambilan dan mendapatkan, menguasai, dan menyimpan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, namun Terdakwa belum berhasil menggunakan atau mengonsumsi barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu diri Terdakwa ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Terdakwa melakukan pembelian barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari penjual Sdr. IPAN tersebut sekitar 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga kalinya atau terakhir melakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu berhasil Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan atau memakai sabu yaitu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa beralamat Jl. Wijaya Kusuma II No. 12, Rt. 03, Rw. 08, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang secara bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. BAGAS, Sdr. SAMSUL, dan Sdr. PUTRA.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan secara sendiri;
- Bahwa Terkait dalam hal tindak pidana Narkoba tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO sebelumnya saksi ANITA NUR HANDAYANI tidak mengetahui jika Terdakwa pergi kedaerah Bawen untuk melakukan pengambilan barang berupa Narkoba Gol I jenis tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT ditimbang beserta plastik klip kecilnya dengan berat kotor 0,37 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14641 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,13970 gram
2. 1 (satu) buah pipa / pipet kaca.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna Biru.
4. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA.
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166
6. 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak



Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti diatas telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian didalam persidangan;

Alat bukti surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
 - o BB – 296 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal 0,14641 gram tersimpan di dalam botol minum YAKULT, yang disita dari tersangka YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu-sabu (**POSITIF METAMFETAMINA**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
 - o Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 12/11.13385/2023 ,tanggal 17 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam botol plastik bekas minuman Yakult ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Di Lingk. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, karena telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu.



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap atau diamankan Terdakwa telah selesai melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul yang berada di semak-semak yang berada Link. Ngancar, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang jarak antara Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut sekitar 3 (tiga) meter. Namun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakul sebelumnya dalam kekuasaan atau penyimpanan Terdakwa, karena Terdakwa merasa ketakutan pada saat dilakukan penangkapan tersebut selanjutnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian lakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman Yakult Terdakwa buang kesemak-semak tersebut, dan berdasarkan pengakuan atau keterangan Terdakwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I dari seorang penjual yang bernama Sdr. IPAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi pemesanan melalui aplikasi WA kepada Sdr. IPAN selanjutnya Sdr. IPAN mengiyakan dan Sdr. IPAN mengirimkan Nomer Rekening Bank BCA An. ALVIO nomor Rek : Terdakwa lupa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer kerekening tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan transfer Rekening Bank BCA An. TRIYANI setelah Terdakwa sudah melakukan transfer bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui pesan Wa kepada Sdr. IPAN selanjutnya Sdr. IPAN membalas pesan Wa yang intinya Terdakwa menunggu kabar alamat



letak barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan tersebut. Namun Terdakwa tunggu sampai dengan dua hari tidak memberikan kabar dan setiap Terdakwa menanyakan sdr. IPAN menyampaikan kepada Terdakwa selalu untuk menunggu kabar alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Setelah dua hari kemudian Sdr. IPAN mengirimkan pesan WA yang berisi foto dan diberikan keterangan alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu sesuai alamat letak yang dikirimkan oleh Sdr. IPAN tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari penjual Sdr. IPAN tersebut 1 (satu) paket sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pembayaran pembelian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer melalui BRI Link pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, dan uang yang dilakukan pembayaran tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
 - o BB – 296 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal 0,14641 gram tersimpan di dalam botol minum YAKULT, yang disita dari tersangka YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan secara laboratoris kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu-sabu (**POSITIF METAMFETAMINA**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;



- o Surat laporan hasil penimbangan narkoba jenis sabu Nomor : 12/11.13385/2023 ,tanggal 17 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam botol plastik bekas minuman Yakult ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,37 gram;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

2. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" sama dengan unsur barang siapa yang berarti siapa saja atau setiap orang/ manusia (*naturlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan;

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mana mengaku bernama YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO, dan sepanjang pengamatan serta pemeriksaan di persidangan majelis hakim berkeyakinan bahwasanya terdakwa adalah orang



yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, disamping itu terdakwa tidak sedang dalam pengampunan, tidak cacat mental, dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya terdakwa;

2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dimana ditandai dengan adanya kata atau yang mana mengandung makna, tidak perlu semua unsur terpenuhi secara garis besar, namun cukup salah satu terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi keseluruhan dari unsur tersebut, dan dalam hal ini majelis hakim lebih membuktikan terhadap perbuatan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu;

Bahwa istilah “*melawan hukum*” dalam bahasa Belanda adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum); Bahwa dalam bahasa Belanda, *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”; Dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif;

Bahwa perbuatan “*tanpa hak*” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak/wewenang untuk boleh, tidak boleh, atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur di dalam hukum obyektif, sehingga unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa dalam perkara aquo, dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki, dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT ditimbang beserta plastik klip kecilnya dengan berat kotor 0,37 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14641 gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang, terdakwa bukanlah seorang pasien rumah sakit, dan tidak memiliki resep dokter yang membutuhkan pengobatan dengan Narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau pengobatan secara teratur dengan dokter yang spesialis Narkotika, sehingga terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur "Unsur " tanpa hak atau melawan hukum, " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara Aquo majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya berdasarkan alur perbuatan dan niat terdakwa dimana membeli serta menguasai narkotika guna dipakai sendiri, hal ini sejalan dengan keterangan saksi dan terdakwa dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Ipan (dpo) dan setiap kali membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana



mendapatkan narkoba dengan berat 0,5 Gram sejalan dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
 - o BB – 296 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal 0,14641 gram tersimpan di dalam botol minum YAKULT, yang disita dari tersangka YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut mengandung **METAMFETAMINA** dan secara laboratoris kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu-sabu (**POSITIF METAMFETAMINA**) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba dan didukung dengan barang bukti yang beratnya tidak melebihi 0,5 Gram, maka Majelis Hakim menerapkan SEMA NO 3 tahun 2015, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung, yaitu dengan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dibawah minimal ancaman pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu di bawah 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik



warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT ditimbang beserta plastik klip kecilnya dengan berat kotor 0,37 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14641 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,13970 gram ;

- 1 (satu) buah pipa / pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna Biru.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti diatas adalah narkotika, alat yang digunakan dalam memakai narkotika serta sarana komunikasi yang digunakan dalam membeli dan mendapatkan narkotika yang dilarang keberadaannya sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan jaket merk emba karna suda tidak layak pakai lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena disita dari terdakwa dan pemeriksaan dalam persidangan sudah dinyatakan selesai, maka terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDHEA KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu berat bersihnya 0,14641 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina ;
 - ❖ 1 (satu) buah pipa / pipet kaca.
 - ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna Biru.
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA.
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166Dirampas untuk dimusnahkan
 - ❖ 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci KontakDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Unr